


POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA SELATAN


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT INTELKAM



POLSEK KOTA SELATAN



POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA SELATAN

	NOMOR SOP	: SOP / 01 / I / 2019
	TGL PEMBUATAN	: 01 JANUARI 2019
	TGL REVISI	: 01
	TGL EFEKTIF	: 01 JANUARI 2019
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA SELATAN  RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83011249
NAMA SOP	: UNIT INTELKAM	
DASAR HUKUM:	KLARIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-undang 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara pidana.Skep Kapolri No.Pol : Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Panduan Tekhnis atas skep Kapolri No. Pol : Skep / 412 / VI / 2005 tanggal 23 juni 2005 tentang pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan.Perkap 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor Kepolisian Sektor	<ol style="list-style-type: none">Sebagai penyelenggara Fungsi Intelijen dibidang Keamanan serta pengumpulan bahan keterangan / Informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan perijinan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">SOP SATINTELKAM	<ol style="list-style-type: none">R2Surat perintah tugasBuku catatanKamera / Hp	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<ol style="list-style-type: none">Pada saat pelaksanaan sosialisasi anggota tidak boleh menjurus ke unsur SaraDilarang bersosialisasi tentang kampanye politikPada saat sosialisasi ataw memberikan himbauan pada masyarakat tidak boleh menyinggung perasaan banyak orang ataw Individu	<ol style="list-style-type: none">Buku catatan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		KasatIntelkam	KBO Intel	Kanit Intelkam	Banit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>A. PENERTIBAN MASYARAKAT</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban berbagai badan usaha yang mempunyai potensi gangguan sosial, yayasan, praktek pekat, serta tempat hiburan - Melakukan penertiban judi, wts, warung minuman keras, tempat kumuh, gelandangan, pedagang asongan, dan penyandang masalah sosial lainnya yang melanggar hukum <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar tercipta suasana kamtibmas yang aman dan kondusif 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah tugas 2. Kamera / Hp 3. Sarana pendukung kegiatan 4. Buku catatan Alat tulis 			
2	<p>B. BANTUAN MASYARAKAT</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka penyelamatan, pertolongan, dan perlindungan masyarakat <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat 								

3	<p>C. KOORDINASI DAN ADMINISTRASI</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka saling mendukung program penertiban kegiatan masyarakat . <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi gangguan kamtibmas yang dilakukan oleh wts, pengemis, anak jalanan - Terciptanya situasi yang aman dan kondusif 	